



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Mootilango Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 12/Pdt.G/2019/PA.Kwd. tanggal 21 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 April 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dengan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 075/20/IV/2015 tanggal 11 Mei 2015;

2.-----
Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 3 tahun, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4.-----
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) minggu setelah menikah tepatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

5.-----
Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (*iwadl*) kepada Tergugat;

6.-----
Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 075/20/IV/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi lumur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015 yang lalu di Kwandang dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak umur 3 tahun anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) minggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa selama kepergiannya tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan benda/barang berharga yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pendidikan S.1, tempat kediaman di Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015 yang lalu di Kwandang dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak umur 3 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- bahwa selama kepergiannya tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar berita dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan benda/barang berharga yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبيننة

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 (Tiga) minggu setelah menikah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat, dan sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa tidak Ridho atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Tergugat bersedia untuk membayar iwadl sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II telah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan apa yang didengarnya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa sejak 3 (Tiga) minggu setelah menikah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekitar 3 (Tiga) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, bahkan tidak juga meninggalkan barang atau benda berharga yang bisa dijadikan jaminan untuk nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 April 2015 dan telah dikarnuiai 1 (Satu) orang anak;
- bahwa pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tiga minggu setelah menikah atau sekitar tiga tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang kembali sampai dengan sekarang;
- bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, tidak mempedulikan dan tidak pula meninggalkan benda/barang berharga yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa, keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sighat ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat adalah sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'lik talak sebagai berikut:

Apabila Saya:

- 1.-----Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2.-----Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (Tiga) bulan lamanya;
- 3.-----Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya selama 6 (Enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa ta'lik talak pada poin 1 berbunyi "Meninggalkan isteri saya selama 2 (Dua) tahun berturut-turut", dan berdasarkan fakta tersebut di atas Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama tiga tahun lamanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran ta'lik talak poin 1 yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ta'lik talak pada poin 2 berbunyi "Atau Saksi tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya", dan berdasarkan fakta tersebut di atas sejak kepergiannya sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih tiga tahun lamanya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan benda atau barang berharga yang bisa dijadikan sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran ta'lik talak poin 2 yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa ta'lik talak pada poin 4 berbunyi "Atau Saksi membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saksi enam bulan lamanya", dan berdasarkan fakta tersebut di atas sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih tiga tahun lamanya Tergugat telah tidak mengindahkan dan tidak mempedulikan hak-hak Penggugat sebagai isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pelanggaran ta'lik talak poin 4 yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pelanggaran terhadap ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak dilakukan seluruhnya oleh Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa sighat ta'lik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif. Artinya, satu saja sighat ta'lik talak tersebut dilanggar, maka sudah masuk dalam kategori pelanggaran ta'lik talak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan telah terjadinya pelanggaran ta'lik talak sebagaimana tercantum pada poin 1, 2 dan 4 yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti, dan atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah tidak ridla dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama serta telah membayar iwadh sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat-Tahrir Juz II halaman 377 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barangsiapa menggantungkan thalaq dengan suatu sifat, maka jatuhlah thalaq itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (Tiga ratus Empat puluh Enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dibantu oleh Muh. Adnan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	R	30.00	
Pendaftaran	p	0,-	
	.		
2. Biaya	Rp.		50.000,-
Proses			
3. Biaya	Rp.		255.000,-
Panggilan			
4. Biaya	Rp.		5.000,-
Redaksi			
5. Biaya	Rp.		6.000,-
Meterai			
Jumlah	Rp.		346.000,-

(Tiga ratus Empat puluh Enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)